



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farozi Saputra Bin Mardi;
Tempat lahir : Gunung Aji;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penandingan, Rt 001 Rw -, Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024

Terdakwa Farozi Saputra Bin Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HENJI ROHIDIN Als HENJI Bin DAMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HENJI ROHIDIN Als HENJI Bin DAMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

- Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dilakban warna kuning yang disimpan didalam masker dengan berat netto keseluruhan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, setelah dilakukan pengujian laboratoris berat netto keseluruhannya menjadi 0,5964 (nol koma lima sembilan enam empat) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam berikut simcardnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI pada Hari Kamis Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024 sekitar Pukul 08.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dijual, kemudian datang Sdr. JIMI (DPO) dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa. Setelah menerima pil ekstasi tersebut, terdakwa berhasil menjual 9 ½ (sembilan setengah) butir pil ekstasi sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdr. JIMI (DPO), sementara Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan kesepakatan bahwa apabila narkotika tersebut berhasil terjual, terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. JIMI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu seberat ¼ (seperempat) kantong. Lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan selanjutnya membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di dalam pondok miliknya yang terletak di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Pada saat yang bersamaan, datang seseorang yang bernama Sdr. UGIK (DPO) menemui terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selain 2 (dua) paket kecil yang dijual, terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tikar yang ada di dalam pondok miliknya. Sementara itu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersisa oleh terdakwa digabungkan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet yang diduga merupakan narkotika jenis pil ekstasi yang disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan depan.

Bahwa sementara itu Saksi Kuntho Wibisono, Saksi M.Mubarog yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lahat telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran gelap narkotika di desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, berbekal informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut. Lalu sekira pukul 17.11 Wib, para saksi menangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan kebun di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pemeriksaan ke dalam pondok kebun milik terdakwa hingga ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut didapatkan dibawah tikar dalam pondok kebun milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 3171 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3174 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik,S.T.,M.T dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 5017/2024/NNF yang di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.381 gram dan (BB) 5019/2024/NNF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,689 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (BB) 5018/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,200 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " tidak memiliki izin dari lembaga / institusi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI pada Hari Kamis Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024 sekitar Pukul 17.11 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Penandingan Kec. Pseksu Kab. Lahat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan dan/atau peredaran narkotika jenis sabu di daerah kecamatan psekso kabupaten Lahat, Saksi Kuntho Wibisono dan Saksi M.Mubaroq yang merupakan anggota reserse narkoba polres Lahat melakukan penelusuran, setelah dilakukan penelesuran pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 17.11 Wib bertempat di desa Penandingan Kecamatan Psekso Kabupaten Lahat tepatnya di pinggir jalan kebun milik terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI setelah dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0.381 gram, ½ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,200 gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam pondok kebun milik terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,689 gram yang mana barang bukti tersebut didapatkan dibawah tikar dalam pondok kebun milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 3171 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3174 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 5017/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.381 gram dan (BB) 5019/2024/NNF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,689 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (BB) 5018/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,200 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa dalam “melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman” tidak memiliki izin dari lembaga / institusi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUNTHO WIBISONO,S.E. Bin SUYATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu, kami melakukan penelusuran terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu di daerah Pseksu, setelah di telusuri kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI pada Hari Kamis Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dijual, kemudian datang Sdr. JIMI (DPO) dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa. Setelah menerima pil ekstasi tersebut, terdakwa berhasil menjual 9 ½ (sembilan setengah) butir pil ekstasi sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdr. JIMI (DPO), sementara Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dengan kesepakatan bahwa apabila narkoba tersebut berhasil terjual, terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. JIMI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisi narkoba jenis sabu seberat ¼ (seperempat) kantong. Lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan selanjutnya membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di dalam pondok miliknya yang terletak di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Pada saat yang bersamaan, datang seseorang yang bernama Sdr. UGIK (DPO) menemui terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selain 2 (dua) paket kecil yang dijual, terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu lainnya. Adapun 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tikar yang ada di dalam pondok miliknya. Sementara itu 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersisa oleh terdakwa digabungkan dengan ½ (setengah) butir tablet yang diduga merupakan narkoba jenis pil ekstasi yang disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan depan.

- Bahwa sementara itu Saksi Kuntho Wibisono, Saksi M.Mubarooq yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lahat telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran gelap narkoba di desa Penandingan Kecamatan



Pseksu Kabupaten Lahat, dibekali informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut. Lalu sekira pukul 17.11 Wib, para saksi menangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan kebun di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pemeriksaan ke dalam pondok kebun milik terdakwa hingga ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut didapatkan dibawah tikar dalam pondok kebun milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 3171 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3174 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 5017/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.381 gram dan (BB) 5019/2024/NNF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening



masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,689 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (BB) 5018/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,200 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi MUBAROQ Bin H.M.ZEN JAHIRI,S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu, kami melakukan penelusuran terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu di daerah Pseksu, setelah di telusuri kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI pada Hari Kamis Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dijual, kemudian datang Sdr. JIMI (DPO) dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa. Setelah menerima pil ekstasi tersebut, terdakwa berhasil menjual 9 ½ (sembilan setengah) butir pil ekstasi sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



penjualan tersebut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdr. JIMI (DPO), sementara Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dengan kesepakatan bahwa apabila narkoba tersebut berhasil terjual, terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. JIMI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong. Lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan selanjutnya membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di dalam pondok miliknya yang terletak di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Pada saat yang bersamaan, datang seseorang yang bernama Sdr. UGIK (DPO) menemui terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selain 2 (dua) paket kecil yang dijual, terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu lainnya. Adapun 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tikar yang ada di dalam pondok miliknya. Sementara itu 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersisa oleh terdakwa digabungkan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet yang diduga merupakan narkoba jenis pil ekstasi yang disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan depan.

- Bahwa sementara itu Saksi Kuntho Wibisono, Saksi M.Mubaroq yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lahat telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran gelap narkoba di desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, berbekal informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut. Lalu sekira pukul 17.11 Wib, para saksi menangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan kebun di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa.



- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu, ½ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pemeriksaan ke dalam pondok kebun milik terdakwa hingga ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut didapatkan dibawah tika dalam pondok kebun milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 3171 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3174 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik,S.T.,M.T dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 5017/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.381 gram dan (BB) 5019/2024/NNF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,689 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (BB) 5018/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,200 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dijual, kemudian datang Sdr. JIMI (DPO) dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa. Setelah menerima pil ekstasi tersebut, terdakwa berhasil menjual 9 ½ (sembilan setengah) butir pil ekstasi sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdr. JIMI (DPO), sementara Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan kesepakatan bahwa apabila narkotika tersebut berhasil terjual, terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. JIMI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong. Lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan selanjutnya membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di dalam pondok miliknya yang terletak di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Pada saat yang bersamaan, datang seseorang yang bernama Sdr. UGIK (DPO) menemui terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selain 2 (dua) paket kecil yang dijual, terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya. Adapun 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tikar yang ada di dalam pondok miliknya. Sementara itu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersisa oleh terdakwa digabungkan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet yang diduga merupakan narkotika jenis pil ekstasi yang disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan depan.

- Bahwa sementara itu Saksi Kuntho Wibisono, Saksi M.Mubaroq yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lahat telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran gelap narkotika di desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, berbekal informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut. Lalu sekira pukul 17.11 Wib, para saksi menangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan kebun di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pemeriksaan ke dalam pondok kebun milik terdakwa hingga ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut didapatkan dibawah tikar dalam pondok kebun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 3171 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3174 / NNF / 2024 tanggal 07 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 5017/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.381 gram dan (BB) 5019/2024/NNF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,689 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (BB) 5018/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bersikan pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,200 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan netto 0.321 gram (Nol koma tiga dua satu) gram;
- ½ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan netto 0.200 gr (nol koma dua nol nol) gram;
- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.607 gr (satu koma enam nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor sim-card 0823-1194-7930. Nomor IMEI (slot sim 1) 864406061014050 dan Nomor IMEI (slot sim 2) 864406061014043 milik tersangka FAROZI SAPUTRA Bin MARDI;
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru merk TRIPL3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI di tangkap pada Hari Kamis Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dijual, kemudian datang Sdr. JIMI (DPO) dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa. Setelah menerima pil ekstasi tersebut, terdakwa berhasil menjual 9 ½ (sembilan setengah) butir pil ekstasi sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdr. JIMI (DPO), sementara Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan kesepakatan bahwa apabila narkotika tersebut berhasil terjual, terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. JIMI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong. Lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan selanjutnya membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di dalam pondok miliknya yang terletak di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Pada saat yang bersamaan, datang seseorang yang bernama Sdr. UGIK (DPO) menemui terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selain 2 (dua) paket kecil yang dijual, terdakwa menyimpan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya. Adapun 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa di bawah tikar yang ada di dalam pondok miliknya. Sementara itu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersisa oleh terdakwa digabungkan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet yang diduga merupakan narkotika jenis pil ekstasi yang disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan depan.

- Bahwa sementara itu Saksi Kuntho Wibisono, Saksi M.Mubaroq yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lahat telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran gelap narkotika di desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, berbekal informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut. Lalu sekira pukul 17.11 Wib, para saksi menangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan kebun di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG;
2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk Jual beli atautkah juga termasuk menawarkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan, Jual beli Sabu-sabu, menerima Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, dijual, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dengan tujuan untuk dijual, kemudian datang Sdr. JIMI (DPO) dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa. Setelah menerima pil ekstasi tersebut, terdakwa berhasil menjual 9 ½ (sembilan setengah) butir pil ekstasi sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan disetorkan kepada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JIMI (DPO), sementara Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Sdr. JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dengan kesepakatan bahwa apabila narkoba tersebut berhasil terjual, terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. JIMI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong. Lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan selanjutnya membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di dalam pondok miliknya yang terletak di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Pada saat yang bersamaan, datang seseorang yang bernama Sdr. UGIK (DPO) menemui terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sementara itu Saksi Kuntho Wibisono, Saksi M.Mubarog yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lahat telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran gelap narkoba di desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, berbekal informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut. Lalu sekira pukul 17.11 Wib, para saksi menangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan kebun di Desa Penandingan Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa di tangkap ketika Terdakwa tidak dalam keadaan menguasai barang atas pesanan atau pesanan dari Sdr. JIMI (DPO) maupun UGIK (DPO) dengan demikian terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli Narkoba, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selain pidana Penjara, di atur pula pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lama nya akan d tetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan netto 0.321 gram (Nol koma tiga dua satu) gram;
- ½ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan netto 0.200 gr (nol koma dua nol nol) gram;
- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.607 gr (satu koma enam nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru merk TRIPL3.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan yang mana barang tersebut di miliki dengan cara melawan hukum dan khawatir akan digunakan lagi untuk kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor sim-card 0823-1194-7930. Nomor IMEI (slot sim 1) 864406061014050 dan Nomor IMEI (slot sim 2) 864406061014043 milik tersangka FAROZI SAPUTRA Bin MARDI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika
- Terdakwa sudah pernah di hukum
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAROZI SAPUTRA Bin MARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan netto 0.321 gram (Nol koma tiga dua satu) gram;
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan netto 0.200 gr (nol koma dua nol nol) gram;
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.607 gr (satu koma enam nol Sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru merk TRIPL3.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor sim-card 0823-1194-7930. Nomor IMEI (slot sim 1) 864406061014050 dan Nomor IMEI (slot sim 2) 864406061014043 milik tersangka FAROZI SAPUTRA Bin MARDI;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maurits Marganda Ricardo, S.H. , Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rachmat Aqbar, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Haryanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)